

## IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENEKAN RADIKALISME AGAMA

Aqil Teguh Fathani<sup>1</sup>, Eko Priyo Purnomo<sup>2</sup>

### Abstract

*The purpose of this study is to assess the upholding of Pancasila values in suppressing radicalism. At present, there is no firmness in the values of Pancasila in the life of the nation and state. The implementation of Pancasila values in the society, community, state, and national life is a must because Pancasila is the ideology and the way of life of the nation. Pancasila values are always relevant as a guidelines and guidance for policymakers and problem-solving in the life of the nation and state affairs. However, at this time the implementation of the values of Pancasila in people's lives is increasingly eroded due to the lack of public understanding of the meaning and meaning of the values of Pancasila which have the belief in the Almighty, Fair and Civilized Humanity and Social Justice. The lack of public understanding of the values of Pancasila has resulted in acts of violence, injustice, harassment, ill-treatment, and other radical acts. Therefore the need for special action from the government to provide socialization of the values of the Pancasila so that people can better understand the meaning of the values of the Pancasila to create a harmonious, peaceful and peaceful life.*

*Keywords: Pancasila; radicalism; violence*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penegakkan nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme. Saat ini tidak terlihat ketegasan dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa penerapan pancasila merupakan suatu keharusan karena merupakan cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi pada pada saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin terkikis karena minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial. Minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila banyak mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, penganiayaan dan tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlunya dilakukan tindakan khusus dari pemerintah untuk memberikan penekanan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat bisa lebih memahami arti dari nilai-nilai Pancasila tersebut serta dapat terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.

Kata kunci: Pancasila; kekerasan; radikalisme

### Pendahuluan

Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki arti yaitu ideologi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil konsensus masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karenanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Pancasila muncul pada saat minimnya kesadaran masyarakat untuk bersatu, kesadaran ini muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar dalam membentuk bangsa yang besar.<sup>5</sup> Hakekatnya fungsi Pancasila tidak berubah dan tidak boleh untuk diubah, dalam artian harus tetap

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id.

<sup>2</sup> Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | eko@umy.ac.id.

<sup>3</sup> Kaelan Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2000).

<sup>4</sup> Husein Muslimin, 'Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1 (2016), 30-38 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>>.

<sup>5</sup> Ambiro Puji Asmaroini, 'Menjaga Kelestarian Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.2 (2017), 50-64 <<https://doi.org/10.1016/j.sbsp-ro.2015.04.758>>.

sebagaimana yang dirancang oleh pendiri bangsa sebagai pedoman bangsa, dasar negara, dan sebagai ideologi negara. Akan tetapi Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah.<sup>6</sup> Oleh karena itu perlu dilakukannya pengkajian secara ilmiah dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan menekan arus radikalisme di era globalisasi, bangsa Indonesia perlu optimis agar dapat bertahan sampai masa akan datang, masyarakat harus dibimbing dan selalu diberikan sosialisasi untuk merektualisasi nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi penyangga atau pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ideologi Pancasila dalam menekan dan menghambat radikalisme di Indonesia menjadi hal penting dalam mewujudkan bangsa yang berkemajuan yang mampu menjalankan tatanan kenegaraan berdasarkan landasan nilai-nilai dasar Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir mulai pudar, hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian kekerasan seperti adanya intimidasi terhadap kelompok-kelompok kecil, adanya kerusuhan antar suku dan ras, ancaman terorisme, serta masih adanya konflik antar agama. Kehidupan berbangsa dan bernegara terus diuji dengan berbagai peristiwa yang mengancam pondasi Pancasila sebagai ideologi negara.<sup>7</sup> Padahal Pancasila sebagai falsafah negara yang merupakan landasan hidup bangsa yang mengakomodasikan kemajemukan sebagai satu-satunya asas yang paling cocok diterapkan dalam kehidupan. Maraknya aksi kekerasan, gerakan separatis dan tindakan radikal yang mengusung semangat agama dan ideologi tertentu sangat mengkhawatirkan.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>9</sup> Isu lama yang kerap muncul ke permukaan yaitu keinginan beberapa kelompok yang ingin menegakkan kembali syariat Islam dan khilafah Islamiyah sebagai hukum negara, padahal kontroversi soal negara Islam secara ideologi politik maupun sebagai sebuah dasar negara mendapat penolakan dan resistensi oleh semua elemen bangsa.<sup>10</sup>

Perumusan ideologi Pancasila yang digagas oleh *founding father* telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diterima oleh semua golongan dan semua kelompok kepentingan karena Pancasila mempunyai kemampuan untuk mempersatukan masyarakat yang plural yang memiliki potensi besar dalam konflik dan perpecahan. Bagi negara-negara maju ideologi bukanlah masalah yang perlu di pertimbangkan, berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia implementasi ideologi Pancasila seringkali menjadi persoalan bangsa.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2009).

<sup>7</sup> Abdul Aziz, 'Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.1 (2016), 29-56.

<sup>8</sup> (Qodir, 2014)

<sup>9</sup> Syamsu Rijal, 'Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik Di Makassar', *Al-Qalam*, 23.2 (2017), 335-45 <<https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>>.

<sup>10</sup> M. Sidi Ritaudin, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', *Kalam*, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>.

<sup>11</sup> Saleh As'ad Djamhari, *Komunisme Di Indonesia: Gerakan Dan Pengkhianatan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2009).

Pasca era reformasi hingga saat ini telah terjadi 65 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, di akhir tahun 2019 aksi radikalisme dalam bentuk penusukan yang mengatasnamakan agama terjadi di Pandeglang, Banten. Pelaku diidentifikasi terpapar paham radikal ISIS sehingga melakukan aksi penusukan kepada pejabat negara dan menjadikan agama sebagai alasan tindakan tersebut. Selanjutnya aksi bom bunuh diri dan mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan *jihad fisabilillah* yang dilakukan oleh sekelompok orang di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Tindakan seperti ini perlu diawasi dan ditelusuri lebih lanjut agar dapat diberantas hingga keakarnya, ajaran agama islam dan agama lainnya tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun begitu juga dengan Pancasila. Lima nilai dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan yang memegang teguh persatuan dalam keberagaman sehingga dapat terjaga dari paham-paham radikal. Indikasi tindakan tersebut merupakan akibat dari pemahaman agama yang sempit serta minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sehingga menjadikan seseorang gampang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme, terutama radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Fenomema tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin meresahkan masyarakat, lebih lanjut tindakan ini membuat aparat keamanan dan penegak hukum dituntut lebih sigap dalam mengantisipasi penyebaran, ancaman dan tindakan paham radikalisme agama yang semakin menyebar luas sehingga menjadikan bangsa ini kehilangan praktek nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Hal ini menimbulkan masalah besar yang berkelanjutan karena penyebaran paham-paham radikal terus berkembang secara pesat, realita ini harus dihadapi dengan tegas untuk menekan penyebaran paham-paham radikal.

Pada penulisan ini peneliti menemukan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan kemiripan dengan penelitian ini, penelitian pertama yaitu membahas tentang pencegahan gerakan radikalisme yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila,<sup>13</sup> orisinalitas dalam penulisan ini yaitu penanaman ideologi Pancasila dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk menekan paham-paham radikal. Penelitian kedua yaitu melihat latar belakang radikalisme dari sosial, aktor dan organisasi,<sup>14</sup> orisinalitas dalam penelitian ini adalah melihat tata cara dan metode penyebaran paham-paham radikal yang begitu pesat. Penelitian ketiga yaitu menghambat perkembangan paham radikal sejak dini,<sup>15</sup> orisinalitasnya yaitu menganalisa perkembangan paham-paham radikalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme agama.

---

<sup>12</sup> Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami, and Tanto Lailam, 'Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas', *Jurnal Surya Masyarakat*, 1.2 (2019), 99-110 <<https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>>.

<sup>13</sup> Satriawan, Islami, and Lailam.

<sup>14</sup> Qodir, IX.

<sup>15</sup> Leonard Bayu Laksono, 'Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary', *Integralistik*, 30.2 (2019), 150-61 <<https://doi.org/10.1-5294/integralistik.v30i2.20876>>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan hukum normatif yang meneliti dan menelaah prinsip-prinsip hukum dari perspektif internal, objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>16</sup>

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada tahun 2017 pemerintah melalui Presiden Nomor 54 tahun 2017 membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara berkelanjutan. Pada tahun 2018 lembaga ini diganti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan pertimbangan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi tugas, fungsi dan organisasinya, sebagai gantinya pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lembaga yang berada langsung di bawah presiden yang memiliki tugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap suatu kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Penetapan Pancasila sebagai ideologi merupakan hasil akhir dari perumusan pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.<sup>17</sup> Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia, Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka karena bisa mengikuti arus perkembangan zaman, pemikiran terbuka dan semua nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai kebaikan.<sup>18</sup> Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal dan objektif, yang artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara lain.<sup>19</sup> Pancasila yang bersifat subjektif memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada diri dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, negara dan Indonesia. Nilai Pancasila juga digunakan sebagai landasan, pandangan dan motivasi hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan perwujudan nilai-nilai Pancasila harus tampak dalam wujud nyata dalam bentuk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, karena dengan tampaknya aplikasi nilai Pancasila dalam kenegaraan dapat mengarahkan masyarakat untuk bersikap sesuai dengan peraturan yang disesuaikan dengan Pancasila.<sup>20</sup> Sebagai bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan sosial, dan menjunjung

<sup>16</sup> Tomy Michael, 'Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks)', *Prosiding Call For Paper Dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Dies Natalis Ke-60 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2018, 6.

<sup>17</sup> A Salman Manggalatung, 'Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Agama', *Hukum Dan Keadilan*, 1.9 (2017), 89-90 <<https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>>.Alfan>.

<sup>18</sup> Muslimin.

<sup>19</sup> Slamet Subekti, 'Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi', *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Kehumanioraan*, 17.1 (2013) <<https://doi.org/10.14710/humanika.17.1>>.

<sup>20</sup> Mulyono Mulyono, 'Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', *Humanika*, 23.2 (2016), 40 <<https://doi.org/10.14710/humanika.v23i2.13644>>.

tinggi kedaulatan rakyat seharusnya segala tindakan harus didasarkan pada moral, etika dan aturan demi menjunjung tinggi semangat kemanusiaan yang universal yang telah dijamin oleh undang-undang, terlebih lagi pada saat ini dengan tingkat demokrasi yang terbuka pada hakikatnya penindasan dalam bentuk apapun harus dimusnahkan dan juga sifat primordialisme harus mulai dihilangkan dengan tujuan untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.

Permasalahan timbul ketika seseorang dan sekelompok orang berusaha merusak nilai-nilai Pancasila dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama atau radikalisme agama, maraknya aksi kekerasan pasca reformasi hingga saat ini menjadi persoalan mengenai kekukuhan nilai-nilai Pancasila terlebih lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tercatat lebih dari 65 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan atas nama agama sangat merusak nilai-nilai Pancasila serta mengancam nilai keberagaman.<sup>21</sup> Sikap-sikap intoleransi dan kefanatikan dalam agama seringkali membuat seseorang atau sekelompok bersikap bodoh dalam melakukan tindakan sehingga menimbulkan sikap kekerasan.<sup>22</sup>

### **Radikalisme Agama**

Radikalisme sering dipahami sebagai suatu hal kecenderungan untuk melakukan perubahan secara ekstrim dan mengakar. Secara bahasa radikal berasal dari kata *radix* yaitu akar, sumber, atau asal mula. Di berbagai sumber disebutkan radikal memiliki arti yaitu perubahan, pembaharuan sosial dan politik dengan kekerasan dan drastis. Pemahaman radikalisme ini dapat diketahui dari konflik dan perubahan sosial yang terdapat dalam perspektif marxisme, karena secara dasar asal mula radikalisme lahir dari tradisi pemikiran marxisme.<sup>23</sup> Radikalisme yang terbentuk dari pemikiran politik Karl Max<sup>24</sup> menyebutkan selama ini perubahan sosial di dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena sifatnya yang permanen dan sering terjadi konflik antar kelas di dalam masyarakat. Oleh karena itu jalan untuk mengubah keadaan hanya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan secara mengakar (radikal) dengan menghancurkan struktur-struktur masyarakat yang memiliki sifat sebagai penindas melalui jalan revolusi dan dilakukan oleh kaum tertindas (proletar).<sup>25</sup> Dari pemahaman tersebut maka konsep radikalisme sering disebutkan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan yang mengakar dan ekstrim. Radikalisme bukan hanya terjadi pada republik ini, salah satu penyebab radikalisme terus terjadi dikarenakan ketegangan dimensi politik global dan dalam negeri.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Sumanto Al-Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia* (London: Taylor and Francis Group, 2016).

<sup>22</sup> Adam J. Fenton, 'Faith, Intolerance, Violence and Bigotry: Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, 10.2 (2016), 181-212 <<https://doi.org/10.15642/-JIIS.2016.10.2.181-212>>.

<sup>23</sup> Anwr Ilmar, 'RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA', *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3.2 (2017), 72-87.

<sup>24</sup> M. Subhan, 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

<sup>25</sup> Liem Tony Dwi Soelistyo, 'Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019), 133-37 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2172>>.

<sup>26</sup> Ritaudin.

Maraknya perkembangan aksi radikalisme di Indonesia termasuk radikalisme agama harus mampu dikendalikan, lebih lanjut penyebaran paham radikal telah memasuki kalangan remaja sehingga penyebaran paham radikal bisa tumbuh dengan pesat.<sup>27</sup> Tumbuh pesatnya perkembangan dan penyebaran paham radikal dalam umat muslim disebabkan karena minimnya pemahaman agama dan nilai-nilai Pancasila sehingga dengan gampang untuk melakukan tindakan kekerasan bahkan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku hanya berpegang kepada hadist-hadist doif dan buku-buku perjuangan yang hanya dipahami secara literal, harfiah dan skriptual sehingga menimbulkan pemikiran yang sesat.<sup>28</sup>

Aksi radikalisme dan radikalisme agama muncul di Indonesia pasca lahirnya orde baru.<sup>29</sup> Aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama hingga saat ini tercatat mencapai 65 kasus, kejadian terakhir radikalisme agama yaitu pada penghujung tahun 2019 yaitu aksi penusukan yang dilakukan seseorang yang terpapar paham radikalisme agama kepada pejabat negara serta aksi sekelompok orang yang melakukan bom bunuh diri di Polrestaes Medan, Sumatera Utara. Aksi radikalisme agama dan terorisme ini tidak lepas dari upaya untuk mengadu Pancasila dengan agama. Aksi radikalisme hingga terorisme seringkali mengatasnamakan agama terutama agama islam serta menggunakan istilah *jihad fisabilillah*. Agama islam atau agama lainnya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam menyebarkan ajarannya. Agama Islam mengajarkan kedamaian (Qs Al-Anfal: 6), islam sebagai rahmatan *lil'alam* bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kemashlahatan untuk manusia. Selain itu Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah (Qs Al-Maidah: 32), berbanding terbalik dengan pemahaman radikal dan terorisme yang dengan sengaja dan mudah menghalalkan segala cara untuk membunuh manusia lainnya yang tidak sepaham dengannya.

Sejalan dengan agama, Pancasila tidak pernah mengajarkan kekerasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara jelas mengajarkan kepada manusia Indonesia untuk menghargai agama, suku, ras dan etnis lainnya karena negara ini berdiri menjadi satu atas dasar keberagaman. Lima sila dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan yang menjaga persatuan dari kaum-kaum radikal dan terorisme. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan ide-ide kolektifitas, manusia yang bertuhan akan memelihara solidaritas antar manusia serta kesatuan akan diletakkan diatas perbedaan.

Sejatinya hubungan agama dan Pancasila adalah hubungan yang mutualisme, dimana Pancasila membutuhkan agama dalam kehidupan bernegara agar terciptanya kehidupan yang adil, bermartabat dan mengutamakan kepentingan rakyat, sedangkan agama membutuhkan negara dalam merealisasikan nilai-nilai agama sehingga masyarakat dalam menjalani kewajibannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Hubungan ini senantiasa menghadirkan cara pengelolaan negara yang berlandaskan ketuhanan dan kepercayaan.<sup>30</sup> Sejarah hidup manusia Indonesia tertulis jelas di dalam Pancasila dan harus

---

<sup>27</sup> Rijal.

<sup>28</sup> Fathul Mufid, 'Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi', *Jurnal Addin*, 10.1 (2016), 61-82 <<https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159>>.

<sup>29</sup> Masdar Hilmy, 'Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39.2 (2015), 407-25 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>>.

<sup>30</sup> Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, 'Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila', *Al-Qalam*, 26.1 (2020), 117-28 <<https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>>.

dilaksanakan dengan sepenuhnya, manusia Indonesia yang merupakan manusia yang berketuhanan, tidak bisa hidup tanpa agama dan keyakinan karena ruh yang menggerakkan manusia Indonesia adalah agama, sehingga bangsa ini meyakini agama sebagai semangat kehidupan bersama. Memiliki sifat dalam diri yang adil dan memiliki akhlak yang baik merupakan keharusan bagi manusia Indonesia, menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati di dalam keberagaman dikarenakan bangsa ini dibentuk dari berbagai etnis, ras dan agama serta warga negara berhak mendapatkan keseluruhan hak-haknya, hak individu maupun hak bernegara.<sup>31</sup> Semakin banyaknya aksi-aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama yang dilatarbelakangi kepentingan ekonomi, politik dan kepentingan lainnya menjelaskan bahwa pada saat ini masalah negara ini cukup banyak, oleh karena itu jika tidak diatur dengan baik akan menimbulkan bibit konflik baru dan terus menyebar luas sehingga tindakan radikal akan terus mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Penyebaran Paham Radikalisme**


Penyebaran paham radikalisme bukan hanya dilakukan dengan kontak fisik, pertemuan, diskusi, melainkan juga bisa disebarakan melalui media digital.<sup>32</sup> Target penyebaran paham-paham radikal bukan hanya pada perguruan tinggi, melainkan juga masuk kedalam kaum pelajar sekolah. Menurut data BIN (Badan Intelijen Negara) tahun 2019 anak muda dengan usia 17-25 tahun sangat rentan terpapar dengan paham radikal, kekerasan dan terorisme, karena dalam usia tersebut anak muda masih dalam fase mencari jati diri sehingga sangat mudah dipengaruhi paham-paham radikal.

Sebelum memasuki era digital, penyebaran paham-paham radikal atau tindakan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara *door to door*, berkumpul, bercerita dan memberi pemahaman-pehman tanpa adanya pertimbangan dan penjelasan. Selain itu seseorang juga diberikan bekal buku bacaan yang berisi kebenaran paham-paham radikal dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang tindakan radikal. Saat ini metode penyebaran paham-paham radikal sudah mulai berangsur beralih kepada media digital, saat ini penyebaran paham radikal lebih aktif dilakukan pada media digital, dengan memanfaatkan media digital sebagai penyebaran paham radikal hal ini dapat lebih mudah untuk merekrut dan menyebarkan paham radikal kepada kaum muda karena pada saat ini seluruh aktifitas manusia telah beralih kepada media digital. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika penggunaan internet oleh kelompok radikal menciptakan tantangan baru dalam menanggulangi aksi radikalisme, kekerasan dan terorisme dari berbagai aspek seperti hukum, teknis dan sosial.

---

<sup>31</sup> Soelistyo.

<sup>32</sup> Adhe Nuansa Wibisono, 'Kelompok Abu Sayyaf Dan Radikalisme Di Filipina Selatan : Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara', *Ilmu Ushuluddin*, 3.1 (2014), 119-32.



Gambar 1

Sumber: Kominfo, 2019

Penyebaran paham radikal telah memasuki dunia digital. Penyebaran paham radikal melalui media digital menjadi permasalahan baru bagi pemerintah. Tabel di atas menyajikan keberhasilan pemerintah dalam menghapus konten-konten yang terindikasi mengandung paham radikal. Penanggulangan penyebaran paham radikal melalui media digital terus dilakukan, sepanjang tahun 2017-2019 Kominfo telah berhasil melakukan penanganan penyebaran paham radikal dengan total 13.151 konten penyebaran paham radikal. Tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah saat ini bagaimana meminimalisir penyebaran paham radikal pada media digital, karena perkembangannya semakin pesat. Saat ini pemerintah melakukan kerjasama multipihak dengan semua instansi pemerintahan, *platform* media sosial, penyelenggara sistem elektronik dan komunitas IT untuk mencegah penyebaran konten negatif radikal, kekerasan dan terorisme di media digital. Selanjutnya pemerintah berupaya untuk mengembangkan dan mengadakan sistem analisa *marketplace* untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengetahui lokasi pelaku yang melakukan penyebaran, serta pembelian bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai alat peledak.

Keberhasilan kerjasama pemerintah dan lembaga lainnya dalam memberantas konten-konten paham radikal tidak menjadikan aksi radikalisme agama berhenti, di penghujung tahun 2019 menjadi bukti masih adanya tindakan nyata untuk melakukan aksi radikalisme agama dan terorisme. Oleh karena itu dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme, kekerasan dan terorisme di media digital yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara keseluruhan dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat sendiri. Komitmen dari penyelenggara sistem elektronik dan penyedia media sosial harus terus dilakukan untuk meminimalisir konten radikal, kekerasan dan terorisme.

Selain itu edukasi dan sosialisasi penerapan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui media digital, manfaatnya adalah dapat meminimalisir informasi mengenai paham-paham radikal yang berkembang dan juga agar masyarakat dapat lebih hati-hati dalam memperoleh informasi serta harus selalu menyaring informasi yang didapatkan.



### **Realisasi Nilai Pancasila**

Implementasi lima nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal dan terorisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan ide-ide keseluruhan, manusia yang menjalani kelima nilai tersebut akan memelihara sikap solidaritas antar manusia dan persatuan akan diletakkan diatas perbedaan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama merupakan induk dari nilai-nilai Pancasila pada poin berikutnya, nilai ketuhanan memiliki makna kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kebebasan beragama, toleransi antara umat beragama serta kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan.<sup>33</sup> Praktek pemahaman ketuhanan yang Maha Esa yang ada dalam nilai Pancasila merupakan keharusan bagi warga negara untuk memiliki kepercayaan. Saat ini negara Indonesia memiliki 6 (enam) keyakinan yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.

Nilai-nilai ideologi Pancasila yang menganut konsep ideologi terbuka pada implementasinya pada saat ini tidak berjalan dengan baik, padahal secara hakikatnya konsep ideologi terbuka yang digadang-gadang sangat fleksibel bagi semua pihak hanya menjadi impian bagi karena tidak adanya implementasi yang nyata. Ideologi terbuka yang memiliki nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, nilai instrumental yang menjelaskan penjabaran lebih lanjut serta memberikan arahan dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila serta nilai praktis yang merupakan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya konsep ideologi terbuka tersebut tidak terlaksana dengan baik dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari karena masih banyaknya perselisihan, pertikaian, tindak kekerasan dari sudut pandang agama dan kepercayaan. Sikap arogan dari beberapa kelompok yang mengatasnamakan agama dengan melakukan tindakan kekerasan menjadi salah satu alasan pertikaian tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu perlu adanya aktualisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada era zaman yang modern ini penerapan nilai-nilai toleransi antar agama belum optimal, ada beberapa gesekan yang terjadi di beberapa daerah yang mengikis nilai-nilai Pancasila sebagai tatanan kehidupan bangsa yang plural dan penuh toleransi.<sup>34</sup> Secara ilmiah nilai Pancasila pertama memiliki makna pertama, manusia Indonesia memiliki kepercayaan serta wajib untuk mengamalkan nilai-nilai kepercayaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan menjunjung tinggi kerukunan dalam keberagaman, Ketiga menghormati keyakinan lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kekuatan nilai Pancasila yang pertama diperkuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga serta dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi seseorang, sekelompok atau siapapun itu untuk membuat sikap kegaduhan dan pertentangan yang anti terhadap nilai sila pertama.

---

<sup>33</sup> Michael Sega Gumelar, 'Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya', *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 3.1 (2018), 6-12.

<sup>34</sup> Hufron Hufron and Hajjatulloh Hajjatulloh, 'Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Membebrantas Komunisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 13.1 (2020), 60-71 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949>>.

Sebaliknya pemahaman sila pertama ini hendaknya diwujudkan dalam kehidupan beragama, kehidupan penuh toleransi agar terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama.

Secara keseluruhan jika nilai ketuhanan yang maha esa diimplementasikan secara serius dan didukung dengan kontrol serta bimbingan secara berkelanjutan dapat menekan perkembangan paham-paham radikalisme agama di Indonesia, perkembangan paham radikalisme agama saat ini terjadi karena pemahaman yang sempit tentang agama serta minimnya pengetahuan dan cara implementasi tentang nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar. Perlu adanya penekanan yang kuat agar terciptanya hubungan yang damai antar umat beragama di Indonesia serta harus ditegakkannya hukuman yang berat bagi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama agar dapat mengikis tindakan-tindakan radikal lainnya. Pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak warga negara yang bebas dari penyiksaan dan kekerasan perlu didukung oleh semua elemen pemerintah dan non-pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat. Kerjasama yang saling berkaitan bisa meminimalisir penyebaran paham radikal, kekerasan dan terorisme, khususnya pada penyebaran paham radikal di media digital. Selain membuat peraturan dan melakukan tindakan hukum yang tegas, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan yang strategis serta dukungan dari semua elemen untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila guna memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila. Langkah ini dinilai sangat efektif agar perselisihan dan gesekan dalam masyarakat dari sudut pandang berbeda keyakinan dapat berkurang. Dengan dilakukan tindakan strategis ini dapat menimbulkan kedamaian hidup bermasyarakat dalam dimensi bangsa yang plural.

### **Kesimpulan**

Pancasila dengan jelas ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila yang merupakan sumber hukum dan tatanan kehidupan bangsa yang selalu ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat dijalankan dan diimplementasikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam dinamika menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih minim dalam implementasinya karena masih terjadinya tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Tindakan ini seringkali membuat gaduh kehidupan di dalam keberagaman, tindakan ini juga dinilai sebagai upaya untuk mengadu agama dengan Pancasila.

Di dalam menjalankan dan menegakkan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, seringkali diuji kekuatan dan kekohonan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan diantara keberagaman, apalagi saat ini penyebaran paham radikal telah memasuki dunia digital. Dilaksanakannya pemberantasan dua dimensi yang berkelanjutan secara optimal dalam menekan penyebaran paham radikal dalam dunia nyata dan dunia digital. Bagian terakhir yaitu edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila pada semua media dan segala kegiatan serta dilakukan secara berkelanjutan dapat menekan penyebaran paham-paham radikal di lingkungan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qurtuby, Sumanto, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia* (London: Taylor and Francis Group, 2016).
- Asmaroini, Ambiro Puji, 'Menjaga Kelestarian Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.2 (2017), 50-64 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758>>.

- Aziz, Abdul, 'Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.1 (2016), 29-56.
- Djamhari, Saleh As'ad, *Komunisme Di Indonesia: Gerakan Dan Pengkhianatan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2009).
- Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir, 'Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila', *Al-Qalam*, 26.1 (2020), 117-28 <<https://doi.org/10.319-69/alq.v26i1.828>>.
- Fenton, Adam J., 'Faith, Intolerance, Violence and Bigotry: Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, 10.2 (2016), 181-212 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.181-212>>.
- Gumelar, Michael Sega, 'Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya', *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 3.1 (2018), 6-12.
- Hilmy, Masdar, 'Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39.2 (2015), 407-25 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>>.
- Hufron, Hufron, and Hajjatulloh Hajjatulloh, 'Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 13.1 (2020), 60-71 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949>>.
- Ilmar, Anwr, 'RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS : KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA', *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3.2 (2017), 72-87.
- Kaelan, Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2000).
- Laksono, Leonard Bayu, 'Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary', *Integralistik*, 30.2 (2019), 150-61 <<https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20876>>.
- Manggalatung, A Salman, 'Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Agama', *Hukum Dan Keadilan*, 1.9 (2017), 89-90 <<https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815.Alfan>>.
- Michael, Tomy, 'Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks)', *Prosiding Call For Paper Dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Dies Natalis Ke-60 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2018, 6.
- Mufid, Fathul, 'Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi', *Jurnal Addin*, 10.1 (2016), 61-82 <<https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159>>.
- Mulyono, Mulyono, 'Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Bangsa Dan Bernegara', *Humanika*, 23.2 (2016), 40 <<https://doi.org/10.14710/humanika.v23i2.13644>>.
- Muslimin, Husein, 'Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1 (2016), 30-38 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1791>>.
- Purnomo, Agus, *Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2009).
- Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama Dalam Kajian Sosiologi, Sosiologi Reflektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), IX.
- Rijal, Syamsu, 'Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik Di Makassar', *Al-Qalam*, 23.2 (2017),

335-45 <<https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>>.

- Ritaudin, M. Sidi, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', *Kalam*, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>.
- Satriawan, Iwan, Muhammad Nur Islami, and Tanto Lailam, 'Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas', *Jurnal Surya Masyarakat*, 1.2 (2019), 99-110 <<https://doi.org/10.26714/js-m.1.2.2019.99-110>>.
- Soelistyo, Liem Tony Dwi, 'Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019), 133-37 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12-i1.2172>>.
- Subekti, Slamet, 'Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi', *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Kehumanioraan*, 17.1 (2013) <<https://doi.org/10.14710/humanika.17.1>>.
- Subhan, M., 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.
- Wibisono, Adhe Nuansa, 'Kelompok Abu Sayyaf Dan Radikalisme Di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara', *Ilmu Ushuluddin*, 3.1 (2014), 119-32.